

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan adalah hal yang paling penting untuk manusia dapat menjalankan kehidupan dan aktivitasnya dengan baik. Kesehatan memiliki pengertian yaitu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Adanya fasilitas pelayanan kesehatan bertujuan untuk membantu dalam hal menyelenggarakan upaya kesehatan baik peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) maupun pemulihan kesehatan (rehabilitatif) (Depkes RI, 2009^a). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2016 beberapa jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat yaitu tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, fasilitas pelayanan kesehatan tradisional, rumah sakit dan apotek. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian (Kemenkes RI, 2017). Pekerjaan kefarmasian yang dimaksud adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Sediaan farmasi yaitu mencakup obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (Depkes RI, 2009^b).

Dalam pelaksanaan suatu pelayanan kefarmasian pastinya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. Untuk praktik pelayanan kesehatan di apotek ini dilakukan oleh seorang apoteker dan juga tenaga teknis kefarmasian. Dimana apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, sedangkan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi dan analis farmasi (Kemenkes RI, 2017). Pelayanan farmasi klinik merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan farmasi klinik ini mencakup pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (Kemenkes RI, 2017). Apoteker harus dapat bertanggung jawab kepada keselamatan pasien dengan memberikan perlindungan, dapat memastikan bahwa sediaan farmasi yang diberikan telah memenuhi standar persyaratan keamanan mutu (Depkes RI, 2009^b).

Berdasarkan hal tersebut, peranan apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan kemampuan terhadap ilmu kefarmasian yang telah didapatkan dan meningkatkan rasa percaya diri dalam keterampilan berkomunikasi dengan pasien secara langsung. Sehingga kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek sangat dibutuhkan bagi calon apoteker. Program Studi

Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Pahala Taman Pondok Jati menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang beralamat di Jalan Taman Pondok Jati Blok C No. 2, Geluran, Taman, Sidoarjo pada tanggal 30 Mei hingga 2 Juli 2022. Dimana tujuan dilakukannya kegiatan PKPA ini agar calon apoteker dapat mengetahui dan memahami tanggung jawab dan peran apoteker di apotek secara langsung.

1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker ini agar para calon apoteker dapat:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan hingga pendistribusian sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di apotek sesuai standar kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *soft skills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker ini agar calon apoteker dapat:

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker di apotek sehingga nantinya ilmu tersebut dapat diterapkan untuk kedepannya.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
4. Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan terkait dengan manajemen yang ada di apotek.